



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PEDOMAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023





**P E D O M A N U M U M**  
**PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**  
**PROVINSI**

**DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**2023**



## **Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Pengarah:** Luky Alfirman, Bhimantara Widyajala

**Penyunting:** Lily Kuntratih, Matheus Agus Kristianto, Fadliya, Bonatua Mangaraja Sinaga, Kindy Rinaldy Syahrir

**Penulis:** Triana Kusuma Dewi, Rita Wahyuningsih, Samodra Heni Setyawan, Hery Soekoco, Sukma Wahyudin, Guruh Panca Nugraha, Anna Mei Rani, Purwandi Santoso, Endang Zainatun, Nasrullah, Setyo Nugroho, Misra, Irfan Sofi, Sutarto, Arioma Bachtiar, Arief Rachman Hakim, Hafiizh Anugrah Pratama, Lestha Feryadani Siregar, Muhammad Jazuli, Ekodjoko Suranto, Islaidin Shah, M. Ikhwan Ramareto, Umami Zulianti, Sofiahana Boru Parapat, Ahmad Khoironi, Prasetyo Wibowo, Refika Ardila, Marina Canda Vitramadha, Eko Nugroho, Satriyo Ari Raharjo, Elsa Gloria Br Ginting, Aldo Fajri Pratama, Muhammad Zikra, Fristri Dwihasti

**Penerbit:** Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat  
10710 Fax: 021-3509443, Call Center: 150420

Diterbitkan tahun 2023.

Hak cipta pada penulis.

## SAMBUTAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membuka peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kearifan lokal dalam kerangka NKRI. Dalam dua dasawarsa terakhir, sistem desentralisasi fiskal telah menghasilkan berbagai capaian yang cukup membanggakan. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Menyikapi kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dirancang dan ditetapkan untuk mentransformasi sistem desentralisasi fiskal guna mengakselerasi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pilar penopang UU HKPD adalah penguatan *local taxing power*. Pilar tersebut dibangun melalui pengembangan sistem perpajakan daerah yang mengedepankan simplifikasi dan integrasi dalam rangka mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien sekaligus dengan menjaga iklim usaha yang prospektif dan kondusif. Beberapa pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diatur dalam UU HKPD mencakup antara lain restrukturisasi jenis Pajak Daerah, rasionalisasi jenis Retribusi Daerah, serta pengenalan Opsen.

UU HKPD dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD yang memuat pengaturan lebih detail atas berbagai pokok kebijakan PDRD yang telah diatur dalam UU HKPD. PP tersebut juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) PDRD, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan PDRD, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah. Penerbitan Perda PDRD, Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya menjadi kunci implementasi PDRD sesuai UU HKPD di Daerah. Untuk mendukung akselerasi penyusunan Perda PDRD oleh Pemda, Kementerian Keuangan menerbitkan Buku Pedoman Umum PDRD yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rancangan Perda PDRD bagi Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas nama Kementerian Keuangan, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas komitmen dan kerja sama dalam pencapaian tujuan bernegara melalui implementasi UU HKPD di daerah masing-masing. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia.

Dirjen Perimbangan Keuangan

Luky Alfirman

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu wujud penyelenggaraan negara yang diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan amanat tersebut, pungutan di daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber penerimaan APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, pelaksanaan pemungutan PDRD di daerah harus diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) PDRD. Dengan demikian, ketersediaan Perda PDRD pada setiap daerah menjadi salah satu kunci implementasi PDRD sesuai UU HKPD karena Perda PDRD merupakan dasar hukum pemungutan PDRD dalam batas-batas yurisdiksi masing-masing daerah.

Penyelesaian penyusunan Perda PDRD beserta dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi krusial guna mengantisipasi *potential loss* PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. Mengingat masa peralihan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke UU HKPD akan berakhir pada awal tahun 2024 sementara pembentukan Perda harus melalui serangkaian proses pembentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Keuangan berupaya menginisiasi penyusunan Buku Pedoman Umum PDRD. Buku ini berisi panduan teknis dan substansi pengaturan PDRD yang perlu dimuat dalam Perda PDRD provinsi atau kabupaten/kota. Buku ini juga menyajikan contoh konsep Rancangan Perda (Raperda) PDRD yang telah didesain berdasarkan UU HKPD, PP KUPDRD, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain bertujuan mendukung dan mendorong akselerasi penyusunan Raperda PDRD, Buku ini juga dihadirkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses evaluasi Raperda dan Perda PDRD. Kami berharap proses evaluasi, baik Raperda maupun Perda PDRD sebagai bentuk *executive preview* dalam rangka pengawasan preventif dapat berjalan lebih optimal dengan kehadiran buku ini. Bagi pemerintah provinsi yang berperan sebagai evaluator dan kompilator Raperda PDRD Kabupaten/Kota, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan dalam proses evaluasi dan sinkronisasi Raperda PDRD kabupaten/kota di wilayahnya maupun panduan dalam penyusunan Raperda PDRD di daerahnya. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi selaku pelaksana kebijakan PDRD, buku ini diharapkan dapat membantu penyusunan raperda PDRD sehingga Perda PDRD dapat ditetapkan secara efisien, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, dan potensi pendapatan PDRD dapat tetap terjaga.

Akhir kata, masukan dan saran baik dari sisi teknis maupun substansi dapat dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan buku ini. Semoga buku pedoman ini dapat memberi manfaat dalam menunjang tercapainya keberhasilan pemungutan PDRD sehingga PAD dapat dioptimalkan dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip pungutan daerah yang benar.

Direktur            Kapasitas            dan  
Pelaksanaan Transfer

Bhimantara Widyajala

..



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN PAJAK PROVINSI.....	1
Jenis Pajak Provinsi .....	2
Pajak Kendaraan Bermotor.....	3
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	7
Pajak Alat Berat.....	9
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	11
Pajak Air Permukaan .....	12
Pajak Rokok.....	14
Opsen Pajak MBLB .....	15
PEDOMAN RETRIBUSI DAERAH.....	16
Jenis Retribusi Provinsi.....	17
Pedoman Retribusi Jasa Umum .....	18
Pedoman Retribusi Jasa Usaha .....	23
Pedoman Retribusi Perizinan Tertentu.....	30
PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	33
Pedoman Pemungutan Pajak Daerah .....	34
Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah .....	58
CONTOH PERDA PDRD PROVINSI.....	63
BAB I.....	66
KETENTUAN UMUM.....	66
BAB II.....	76
PAJAK .....	76
Bagian Kesatu.....	76
Jenis Pajak .....	76
Bagian Kedua.....	77
Rincian Pajak.....	77
Bagian Ketiga.....	99
Masa Pajak dan Tahun Pajak.....	99
Bagian Keempat .....	101
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan.....	101

BAB III.....	102
RETRIBUSI.....	102
Bagian Kesatu.....	102
Jenis Retribusi .....	102
Bagian Kedua.....	102
Retribusi Jasa Umum.....	102
Bagian Ketiga.....	110
Retribusi Jasa Usaha.....	110
Bagian Keempat .....	120
Retribusi Perizinan Tertentu .....	120
Bagian Kelima.....	125
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi .....	125
BAB IV.....	125
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI .....	125
BAB V.....	126
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI .....	126
Bagian Kesatu.....	126
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha .....	126
Bagian Kedua.....	129
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.....	129
Bagian Ketiga.....	130
Kemudahan Perpajakan Daerah .....	130
BAB VI.....	132
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK .....	132
BAB VII.....	134
PENYIDIKAN.....	134
BAB VIII.....	136
SANKSI.....	136
Bagian Kesatu.....	136
Sanksi Pidana .....	136
Bagian Kedua.....	137
Sanksi Administratif .....	137
BAB IX.....	138
KETENTUAN PERALIHAN .....	138
BAB X.....	139

KETENTUAN PENUTUP ..... 139



# **PEDOMAN PAJAK PROVINSI**

## Jenis Pajak Provinsi

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Jenis Pajak	(1) Jenis Pajak terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ..., ..., ..., dan ... tidak dipungut.	- Disesuaikan dengan UU UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). - Ayat (2) kondisional, dimunculkan apabila terdapat jenis pajak yang tidak dipungut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (3) UU HKPD atau dihilangkan apabila semua jenis pajak dipungut oleh Pemda.
2.	Jenis Pajak <i>Official Assesment</i>	Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; dan d. PAP	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Jenis pajak yang tidak dipungut tidak perlu dicantumkan di sini.
3.	Jenis Pajak <i>Self Assesment</i>	Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. PBBKB; b. Pajak Rokok; dan c. Opsen Pajak MBLB.	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Jenis pajak yang tidak dipungut tidak perlu dicantumkan di sini.

## Pajak Kendaraan Bermotor

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
2.	Objek Pajak	(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Yang dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;</li> <li>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>e. ... (Kendaraan Bermotor lainnya jika ada, diskresi Pemda).</li> </ol>	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pengecualian objek PKB lainnya ditetapkan dengan Perda.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</li> </ol> (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP No ... Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
		<p>(5) Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p> <p>(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;</li> <li>b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;</li> <li>c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;</li> <li>d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;</li> <li>e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;</li> <li>f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan</li> <li>g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.</li> </ol> <p>(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</li> <li>b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.</li> </ol> <p>(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;</li> <li>b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.</li> </ol> <p>(9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.</p>	



NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
		<p>(10) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	
4.	Tarif Pajak	<p>(1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;</li> <li>b. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;</li> <li>c. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;</li> <li>d. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat;</li> <li>e. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya;</li> </ol> <p>(2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar ... % (... persen).</p> <p>(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD.</li> <li>- Tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2% (satu koma dua persen). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).</li> <li>- Tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dst. ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif progresif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>- Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah <b>dapat ditetapkan bervariasi</b> sesuai jenis angkutan berdasarkan kebijakan Pemda dengan tarif</li> </ul>

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
			<p>paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemprov. menentukan dasar kepemilikan progresif atas kombinasi sebagian atau seluruh unsur tersebut.</li> </ul>
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- PKB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</li> <li>- PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.</li> <li>- PKB dibayar sekaligus di muka.</li> </ul>
7.	Wilayah Pemungutan	PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.	Disesuaikan dengan UU HKPD.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
2.	Objek Pajak	(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;</li> <li>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>e. ... (Kendaraan Bermotor lainnya jika ada, diskresi Pemda).</li> </ul> (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai Objek BBNKB adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk diperdagangkan;</li> <li>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</li> <li>c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li> </ul> (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pengecualian objek BBNKB lainnya ditetapkan dengan Perda.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan	- Disesuaikan dengan UU HKPD dan dan PP KUPDRD. - Dasar Pengenaan BBNKB sama dengan Dasar Pengenaan PKB

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
		pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.	untuk kendaraan bermotor baru.
4.	Tarif Pajak	Tarif BBNKB ditetapkan sebesar ...% (...persen).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD.</li> <li>- Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).</li> <li>- Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li> </ul>
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga tidak terutang BBNKB.</li> <li>- Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.</li> <li>- Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
7.	Wilayah Pemungutan	BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.	Disesuaikan dengan UU HKPD.

## Pajak Alat Berat

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
2.	Objek Pajak	(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. (2) Yang dikecualikan dari objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan c. ... (kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya jika ada, diskresi Pemda).	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pengecualian objek PAB lainnya ditetapkan dengan Perda.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat. (2) Nilai jual Alat Berat ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. (3) Harga rata-rata pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tarif Pajak	Tarif PAB ditetapkan sebesar ...% (...persen).	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.	- Disesuaikan dengan PP KUPDRD. - PAB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.</li> <li>- PAB dibayar sekaligus di muka.</li> </ul>
7.	Wilayah Pemungutan	PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB. (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor. - Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
2.	Objek Pajak	Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tarif Pajak	(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar ...% (... persen). Keterangan: (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar ...% (...persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). - Sebagai diskresi Daerah, tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
7.	Wilayah Pemungutan	PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

## Pajak Air Permukaan

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
2.	Objek Pajak	(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keperluan dasar rumah tangga;</li> <li>b. pengairan pertanian rakyat;</li> <li>c. perikanan rakyat;</li> <li>d. keperluan keagamaan;</li> <li>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan</li> <li>f. ... (kegiatan lainnya jika ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai ketentuan, diskresi Pemda)</li> </ol>	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pengecualian objek PAP lainnya ditetapkan dengan Perda.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan. (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. (4) Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi pengambilan air;</li> <li>b. volume air; dan</li> <li>c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.</li> </ol> (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tarif Pajak	Tarif PAP ditetapkan sebesar ...% (...persen).	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.



NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
7.	Wilayah Pemungutan	PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Yang dimaksud dengan daerah “tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.</li> </ul>

## Pajak Rokok

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
2.	Objek Pajak	(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tarif Pajak	Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
7.	Wilayah Pemungutan	Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabebean Indonesia.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

## Opsen Pajak MBLB

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB. (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB. (3) Opsen Pajak MBLB dipungut oleh instansi Kabupaten atau Kota di wilayah provinsi yang berwenang memungut Pajak MBLB bersamaan dengan pemungutan Opsen MBLB. (4) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.	- Disesuaikan dengan UU HKPD. - Pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan ( <i>split payment</i> ) secara langsung atau otomatis.
2.	Objek Pajak	Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.	Disesuaikan dengan UU HKPD.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tarif Pajak	Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Disesuaikan dengan UU HKPD.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
7.	Wilayah Pemungutan	Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

# **PEDOMAN RETRIBUSI DAERAH**

## Jenis Retribusi Provinsi

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Jenis Retribusi	Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD

## Pedoman Retribusi Jasa Umum

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	<p>(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p>	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2.	Objek Retribusi	<p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>d. pelayanan pasar; dan</li> <li>e. pengendalian lalu lintas.</li> </ol> <p>(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ol> <p>(6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh</p>	<p>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</p> <p>- Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda, penambahan tersebut dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

		pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.	
3.	Rincian Pelayanan		
	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Jenis pelayanan kesehatan bersifat <i>closed list</i>.</li> <li>- Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang atau masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li> <li>- Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, <i>medical record</i>, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.</li> </ul>
	Pelayanan Kebersihan	(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</li> <li>b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;</li> <li>c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.</li> <li>d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan</li> <li>e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Jenis pelayanan kebersihan bersifat <i>closed list</i>.</li> <li>- Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian dan transparansi/kejelasan kepada Wajib Retribusi, jenis pelayanan kebersihan pada tempat umum lainnya yang dikecualikan/ tidak dipungut retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda.</li> </ul>

	(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	
Pelayanan parkir di tepi jalan umum	Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir untuk umum terdiri atas fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.</li> <li>- Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. (UU 22/2009 dan PP 79/2013)</li> <li>- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan/waktu dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif Retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan/waktu dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.</li> <li>- Lokasi dan waktu penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 79/2013).</li> </ul>
Pelayanan pasar	Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
Pengendalian lalu lintas	(1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan ..., koridor ..., atau kawasan ... pada waktu ... oleh pengguna kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan</li> </ul>



		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.	penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi: 1. mobil penumpang; dan 2. mobil bus. - Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.
4.	Tingkat Penggunaan Jasa	(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
		(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; b. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; c. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair; d. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; e. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan f. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.	- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD. - Pemda dapat menghitung tingkat penggunaan jasa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi Jasa Umum. - Dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa dapat berupa indeks-indeks yang mencerminkan faktor-faktor penggunaan sumber daya/biaya penyediaan jasa dalam penyelenggaraan pelayanan masing-masing jasa umum dengan tetap mempertimbangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum.
5.	Tarif Retribusi	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

		<p>tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p>	
		<p>Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ngan tarif Retribusi.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</p>
		<p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD .</li> <li>- Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan Pemda.</li> <li>- Struktur dan Besaran Tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD, ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan peninjauan kembali dan/atau dilakukan penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda, dapat ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.</li> </ul>

## Pedoman Retribusi Jasa Usaha

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	<p>(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p>	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2.	Objek Retribusi	<p>(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;</li> <li>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</li> <li>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</li> <li>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</li> <li>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</li> <li>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Diatur pasal mengenai pelayanan yang dilakukan oleh BLUD merupakan bagian dari pelayanan Retribusi Jasa Usaha.</li> </ul>

		<p>penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ol> <p>(6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p>	
3.	Rincian Pelayanan		
	Penyediaan tempat kegiatan usaha	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
	Penyediaan tempat pelelangan	<p>(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p>	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
	Penyediaan tempat khusus	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

parkir di luar badan jalan	yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.</li> <li>- Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir untuk umum terdiri atas fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.</li> </ul>
Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila	Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, mess, asrama hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.</li> </ul>
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
Pelayanan jasa kepelabuhanan	Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan	- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

		kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan kepelabuhanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 27 ayat (2) PP KUPDRD.</li> <li>- Penetapan Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dapat berpedoman secara proporsional sesuai dengan kewenangan Pemda pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.</li> </ul>
	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
4.	Tingkat Penggunaan Jasa	(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
		<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Disesuaikan dengan struktur dan besarnya tarif yang disusun.</li> <li>- Tingkat penggunaan jasa (nilai kapitalisasi masing-masing penyediaan jasa/pelayanan) sebagai salah satu komponen dalam perhitungan retribusi terutang harus memperhatikan harga pasar/ penetapan tarif oleh pelaku usaha pada bidang</li> </ul>

		<p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</p> <p>i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.</p>	<p>usaha yang sejenis, komponen biaya per jenis pelayanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/ Pemerintah Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan diatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi jasa usaha.</li> <li>- Bidang usaha jasa pelelangan dapat merujuk penyelenggaraan pungutan atas jasa pelelangan oleh Pemerintah Pusat yang diatur melalui PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.</li> <li>- Disesuaikan dengan struktur dan besarnya tarif yang disusun.</li> </ul>
5.	Tarif Retribusi	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar/ penetapan tarif oleh pelaku usaha pada bidang usaha yang sejenis, komponen biaya per jenis pelayanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.</li> <li>- Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha harus memperhatikan aspek kemudahan berusaha, iklim investasi, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul>

		<p>Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</p>
		<p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.</p> <p>(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.</li> </ol> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ol> <p>(6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.</p> <p>(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD.</li> <li>- Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan Pemda.</li> <li>- Struktur dan Besaran Tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD, ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan peninjauan kembali, penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang telah diatur dalam Perda, dan/atau penambahan pemanfaatan aset BMD dapat ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.</li> <li>- Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pasal ... ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;</li> <li>b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur</li> </ol> </li> </ul>



			berupa pembagian kelebihan keuntungan ( <i>clawback</i> ) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--

## Pedoman Retribusi Perizinan Tertentu

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2.	Objek Retribusi	(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... meliputi: a. penggunaan tenaga kerja asing; dan b. pengelolaan pertambangan rakyat. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
3.	Rincian Pelayanan		
	Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing	(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	- Disesuaikan dengan UU HKPD , PP KUPDRD, dan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. - Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tetentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
	Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat	(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

		(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau</li> <li>b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</li> </ul>	
4.	Tingkat Penggunaan Jasa	(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Pemda dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ul>
		(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan</li> <li>b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Untuk PTKA disesuaikan dengan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.</li> </ul>
5.	Tarif Retribusi	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup <i>sebagian atau seluruh</i> biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(4) Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</li> <li>- Pemda memilih salah satu, antara “sebagian” atau “seluruh” dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ul>

		kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.	
		Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
		<p>(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajaka.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>- Disesuaikan dengan UU HKPD.</p> <p>- Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan Pemda.</p>

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

## Pedoman Pemungutan Pajak Daerah

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
1.	Masa Pajak dan Tahun Pajak	<p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
2.	Tata Cara Pendaftaran & Pendataan	<p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.</p> <p>(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.</li> <li>- Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (<i>profiling system</i>) Pemerintah Daerah.</li> <li>- Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 NPWPD dan dihubungkan dengan nomor</li> </ul>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.</p> <p>(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.</p> <p>(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.</p> <p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</p> <p>(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p>	<p>induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (<i>profiling system</i>) Pemerintah Daerah.</p>
		<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Khusus untuk PKB dan PAB, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; dan</p> <p>b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi, untuk PAB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan</p>	<p>Selain pendaftaran, diatur pula kewenangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk pendataan secara aktif oleh Pemerintah Daerah.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.</p> <p>(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.</p> <p>(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan</li> <li>b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
3.	Pembukuan	<p>(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;</li> <li>b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</li> </ol> <p>(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.



NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.</p> <p>(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.</p> <p>(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.</p> <p>(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi <i>on-line</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
4.	Tata Cara Penetapan Pajak	<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal..., Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.</p>	<p>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</p> <p>- Contoh penetapan PAB terutang: Misal, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A, memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2026. Dari jumlah tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025;</li> <li>2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Februari 2026; dan</li> <li>3. sisanya sebanyak 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.</li> </ol> <p>Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.</p> <p>(6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(7) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.</p> <p>(8) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).</p> <p>(9) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk Tuan X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2025.</p> <p>- Contoh apabila terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat: Atas suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT Z di wilayah Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke wilayah Provinsi B sebelum tanggal 1 April 2025, maka Alat Berat dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas Alat Berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1 April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh provinsi tempat penguasaan Alat Berat dimaksud.</p>
		<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan menggunakan SPPT.</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Yang dimaksud "SPPT" adalah dokumen yang digunakan</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau</li> <li>b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, dan penyampaian SPPT dan SKPD diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.</p>
5.	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran	<p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p> <p>(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>(5) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... paling lama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ; dan</li> <li>b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....</li> </ol> <p>(6) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</li> <li>- Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.</li> <li>- Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.</li> <li>- Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.</li> </ul>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.</p> <p>(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p> <p>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p> <p>(11) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
6.	Tata Cara Pelaporan Pajak	<p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan setiap masa Pajak.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(3) Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
		<p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: ....</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Besaran denda dan kriteria kahar WP diatur dengan Perda sesuai diskresi Pemda.,</p>
		<p>(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.</p> <p>(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.</p> <p>(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.</p> <p>(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.	
7.	Penelitian SPTPD	<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... .</p> <p>(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;</li> <li>b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan</li> <li>c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.</li> </ol> <p>(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.</p> <p>(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian SPTPD diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan</li> <li>2. pada basis data PBB-P2;</li> </ol> </li> <li>b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;</li> <li>c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan</li> </ol>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;</p> <p>d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;</p> <p>e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan</p> <p>f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.</p> <p>(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p> <p>(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.</p> <p>(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
8	Pemeriksaan Pajak	(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan</li> </ul> </li> </ul>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;</li> <li>b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau</li> <li>c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.</li> </ol> <p>(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian NPWPD secara jabatan;</li> <li>b. penghapusan NPWPD;</li> <li>c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;</li> <li>d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau</li> <li>e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.</li> </ol> <p>(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.</p>	<p>b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.</p>
		<p>(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;</li> </ol>	<p>Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p>



NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan</p> <p>c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
9.	Surat Ketetapan Pajak	<p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... .</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...; atau</li> <li>b. penghitungan secara jabatan karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau</li> <li>2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....</li> </ol> </li> </ol> <p>(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.</p> <p>(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah. Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.</p>	<p>Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p>
		<p>(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBBKB dan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...; atau</li> <li>b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.</li> </ol> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.</p> <p>(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Contoh sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50%: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.</p> <p>Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
			<p>penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Gubernur adalah sebesar Rp250.000.000,00. Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp150.000.000,00). Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <p>a. pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000,00</p> <p>b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00 (Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)</p> <p>c. kenaikan = Rp75.000.000,00 (Rp150.000.000,00 x 50%)</p> <p>jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00</p>
10.	Surat Tagihan Pajak	<p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.</p> <p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat .. dan ayat ... dalam hal:</p> <p>a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dalam hal:</p> <p>a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;</p> <p>c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
11.	Penagihan Pajak	<p>(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.</p> <p>(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “imbau” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.</p>	<p>diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.</p>
		<p>(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.</p> <p>(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan</li> <li>b. menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Teguran;</li> <li>2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;</li> <li>3. Surat Paksa;</li> <li>4. surat perintah melaksanakan penyitaan;</li> <li>5. surat perintah penyanderaan;</li> <li>6. surat pencabutan sita;</li> <li>7. pengumuman lelang;</li> <li>8. surat penentuan harga limit;</li> <li>9. pembatalan lelang; dan</li> <li>10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.</li> </ol> </li> </ol> <p>(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan PP KUPDRD</p>
		<p>(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diawali dengan penerbitan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.</p> <p>(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.</p> <p>(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.</p> <p>(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “surat teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.</p> <p>(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.</p> <p>(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.</p> <p>(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.</p> <p>(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.</p> <p>(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.</p>	<p>- Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.</p>
		<p>(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;</li> <li>b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;</li> <li>c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</li> <li>d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau</li> </ol>	<p>Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.	
		<p>(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.</p> <p>(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.</p> <p>(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
12.	Kedaluwarsa Penagihan	<p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.</p>	
13.	Penghapusan Piutang Pajak	<p>(1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... .</p> <p>(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.</p> <p>(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...; dan</p> <p>b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.</p> <p>(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Ketentuan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah menjadi diskresi pemerintah daerah.</p>
14.	Keberatan	<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Utang Pajak merupakan utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p>



NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.</li> </ol> <p>(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.</p> <p>(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal... .</p>	<p>- Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur” merupakan keadaan kahar Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Gubernur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya Wajib Pajak berada di <i>remote area</i> atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.</p> <p>- Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan. Contoh: Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
			pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.
		<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal...</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p> <p>(4) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;</li> <li>b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;</li> <li>c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau</li> <li>d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>- Disesuaikan dengan Pemerintahan Daerah dan PP KUPDRD.</p> <p>- Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>
		<p>(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
15.	Banding	<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... tidak dikenakan.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
16.	Gugatan	<p>(1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;</li> <li>b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;</li> <li>c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan</li> <li>d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.</li> </ol> <p>(2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
17.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</li> <li>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</li> <li>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</li> <li>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.</li> <li>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</li> <li>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</li> <li>- Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran. Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00 Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.</li> </ul>

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
18.	Ketentuan Pidana	<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(4) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pendapatan negara.</p>	Disesuaikan dengan UU HKPD.
20.	Tanggal Mulai Berlakunya	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

## Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
1.	Wilayah Pemungutan	Retribusi dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2.	Tata Cara Penetapan Retribusi	<p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>- Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.</p> <p>- Pemungutan Retribusi bersifat official assessment.</p>
3.	Pemungutan Retribusi	<p>(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
4.	Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga	<p>(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.</p> <p>(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.</p> <p>(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.</p>
5.	Pemeriksaan	<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;</li> <li>b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan</li> <li>c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan</p>	
6.	Kedaluwarsa Retribusi	<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan surat teguran; atau</li> <li>b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
7.	Penghapusan Piutang Retribusi	<p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>- Disesuaikan dengan PP KUPDRD.</p> <p>- Ketentuan kebijakan penghapusan piutang retribusi daerah menjadi diskresi pemerintah daerah.</p>



NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
8.	Keberatan Retribusi	<p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar .</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.</li> </ol> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
		<p>(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.

NO	MUATAN PENGATURAN	RUMUSAN PENGATURAN	KETERANGAN
		<p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
9.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disesuaikan dengan PP KUPDRD.
10.	Tanggal Mulai Berlakunya	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD.

## **CONTOH PERDA PDRD PROVINSI**

GUBERNUR  
PROVINSI ...  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
n  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Provinsi ... untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

*Keterangan:*

*Ketentuan menimbang agar diisi berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.*

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. ... dst.

*Keterangan:*

*Ketentuan mengingat agar diisi berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.*

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI  
dan  
GUBERNUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi ... .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi ... .
3. Gubernur adalah Gubernur ... .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi ... .
5. Badan atau Dinas Pendapatan (atau dengan nama lain) adalah Badan atau Dinas Pendapatan Provinsi ... .
6. Kepala Badan atau Dinas Pendapatan adalah Kepala Badan atau Dinas Pendapatan Provinsi ... .
7. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi...
8. Pemerintah Kabupaten atau Kota adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi ... .
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi ... .
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
23. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.



24. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
25. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
26. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
27. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
28. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

33. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

*Keterangan:*

*Ketentuan NJOP pada Perda PDRD provinsi hanya berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta.*

35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
38. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
58. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat

bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
66. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ..., ..., ..., dan ... tidak dipungut.

*Keterangan:*

*Ayat (2) kondisional, dimunculkan apabila terdapat jenis pajak yang tidak dipungut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (3) UU HKPD atau dihilangkan apabila semua jenis pajak dipungut oleh Pemda.*

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
  - a. PKB;



- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

*Keterangan:*

*Jenis pajak yang tidak dipungut tidak perlu dicantumkan di sini.*

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. PBBKB;
  - b. Pajak Rokok; dan
  - c. Opsen Pajak MBLB.

*Keterangan:*

*Jenis pajak yang tidak dipungut tidak perlu dicantumkan di sini.*

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
  - e. ... (Kendaraan Bermotor lainnya jika ada, diskresi Pemda).

#### Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (10) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;

*Keterangan:*

- *Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2% (satu koma dua persen).*
- *Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).*

- b. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;

- c. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;

- d. .... % (..... persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat;

- e. .... % (..... persen) untuk

kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya;

*Keterangan:*

- *Tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dst ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).*
- *Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif progresif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*

- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar ... % (... persen).

*Keterangan:*

*Tarif pada ayat (2) dapat ditetapkan bervariasi sesuai jenis angkutan berdasarkan kebijakan Pemda dengan tarif paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).*

- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama \*).

*Keterangan:*

*\*) Pemprov menentukan dasar kepemilikan progresif atas kombinasi sebagian atau seluruh unsur tersebut.*

## Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

### Penjelasan:

- Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

#### Contoh:

Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2025. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2025 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya.

- Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

#### Contoh:

Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2025 (dibuktikan dengan dokumen

pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2026 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, pada saat terutang PKB (setiap tanggal 5 November), PT Z membayarkan PKB kendaraan milik Tuan X pada 5 November 2026 sesuai kesepakatan dalam kontrak.

- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.



Paragraf 2  
BBNKB

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
  - e. ... (Kendaraan Bermotor lainnya jika ada, diskresi Pemda).
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian,

contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dan ~~Pasal 6 ayat (10)~~.

#### Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar ...% (...persen).

#### *Keterangan:*

- *Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).*
- *Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota otonom, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).*

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

#### Penjelasan:

Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga tidak terutang BBNKB.

#### Contoh:

Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### PAB

#### Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
  - c. ... (kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya jika ada, diskresi Pemda)

#### Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

#### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

#### Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar ...% (...persen).

*Keterangan:*

*Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).*

#### Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

*Keterangan:*

- *Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/ faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan.*

- *Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan meliputi bukti kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.*

- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

#### Pasal 20

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

Penjelasan:

Contoh

Misal, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A, memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut: 1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025; 2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Februari 2026; dan 3. sisanya sebanyak 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A. Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk

Tuan X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2025.

- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan:

Contoh:

Atas suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT Z di wilayah Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke wilayah Provinsi B sebelum tanggal 1 April 2025, maka Alat Berat dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas Alat Berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1 April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh provinsi tempat

penguasaan Alat Berat dimaksud.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4 PBBKB

#### Pasal 21

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

#### Pasal 23



Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

#### Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar ...% (... persen).

*Keterangan:*

*Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*

- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar ...% (...persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

*Keterangan:*

*Tarif dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.*

#### Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB. -
- (3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

## Paragraf 5

### PAP

#### Pasal 26

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. keperluan keagamaan;
  - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
  - f. ... (kegiatan lainnya jika ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai ketentuan, diskresi Pemda)

#### Pasal 27

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air

Permukaan.

- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan
  - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar ...% (...persen).

*Keterangan:*

*Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (3) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh:

Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

## Paragraf 5 Pajak Rokok

### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

### Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

### Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

### Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

### Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 6  
Opsen Pajak MBLB

Pasal 36

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Penjelasan

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan

pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang =  $20\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 100.000.000$ .
- b. Opsen Pajak MBLB terutang =  $25\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$ .

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp 125.000.000. Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S.

- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Ketiga

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

##### Pasal 41

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

Penjelasan:

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
    - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
    - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau
    - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.
  - Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  - Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang



terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

#### Pasal 42

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

#### Penjelasan:

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi

ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan instansi pemerintah pusat yang melaksanakan pemungutan cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

#### Pasal 43

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Bagian Kedua

##### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ... berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Provinsi Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Provinsi Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Peraturan Gubernur ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 45

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### *Keterangan:*

- *Termasuk pelayanan administrasi meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.*
- *Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.*

#### Pasal 46

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

- pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 47

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Penjelasan:

- Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:
  1. mobil penumpang; dan
  2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 51

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

*Keterangan:*

*Pemda dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi jasa umum.*

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.



- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 53

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 54

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 55

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Provinsi Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Potong Hewan Ternak ABC pada Provinsi Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan potongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan potongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan potongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan potongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 56

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 58

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 59

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

#### Pasal 60

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 61

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 63

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;



- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

*Keterangan:*

- *Pemda dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan diatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi jasa usaha.*
- *Disesuaikan dengan struktur dan besarnya tarif yang disusun.*

#### Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 68

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 69

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Penjelasan:

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
  - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
  - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 71

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 72

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
- b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

#### Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
  - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

## Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh \*) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

### *Keterangan:*

*Pemda memilih salah satu, antara “sebagian” atau “seluruh” dalam prinsip dan sasaran penetapan tarifnya.*

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

## Pasal 76

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

## Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 80

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 81

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan

Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 83

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 84

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 85

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.



- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Pidana

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 88

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 89

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 90

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 94, dan Pasal 95 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

### Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: ....

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 94

- (1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Perda ini mulai berlaku, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Perda mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 95

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah

dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. Perda Nomor ... Tahun ... (Perda PDRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Perda Nomor ... Tahun ... (Perda dan/atau Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai objek Retribusi BLUD); dan
- c. Perda Nomor ... Tahun ... (Perda dan/atau Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penerimaan atas Pemanfaatan asset Daerah berupa barang milik daerah); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 97

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .....

Ditetapkan di

.....

pada tanggal ... 2023

GUBERNUR .....

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal ... 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI .....

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI..... TAHUN 2023 NOMOR





DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Address :

Jl. DR. Wahidin No. 1  
Gedung Radius Prawiro  
Jakarta Pusat 10710

E-mail : [callcenter.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:callcenter.djpk@kemenkeu.go.id)


 @ditjenpk

 @ditjenpk

 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

 [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

 150 420

 0811 150 420 7